

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Melakukan kegiatan bisnis pasti membutuhkan modal untuk melanjutkan bisnis tersebut, maka para pelaku bisnis seringkali melakukan kegiatan utang – piutang untuk menambah modal perusahaan, baik usaha kecil swasta maupun usaha skala besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan mengenai pengertian Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, melalui dana yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.

Melakukan kegiatan utang piutang pasti terjadi perikatan perjanjian antara pihak peminjam utang atau bisa disebut sebagai debitor dengan pihak pemberi pinjaman piutang atau kreditor, dalam perjanjian tersebut berisi mengenai peristiwa perikatan para pihak untuk memenuhi kewajiban prestasi masing – masing. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, jika salah satu pihak ingkar terhadap prestasi sesuai dengan perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.98.

Banyak faktor yang mempengaruhi debitor untuk melakukan wanprestasi salah satunya ialah ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat sehingga mempengaruhi kegiatan usaha menjadi tidak stabil dan tidak dapat membayar utang, kondisi ini juga dapat dijumpai di dalam Badan Usaha Milik Negara meskipun dana yang diperoleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara bersumber dari uang Negara, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131 dan 1132 BAB XIX Tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan dampak dari ketidak mampuan debitor dalam membayar utang-utangnya ialah debitor dapat dinyatakan pailit dan harta kekayaan dapat dilikuidasi untuk membayar utang terhadap para kreditor, Undang-Undang memberi pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya pencegahan terjadinya pailit.

Peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diatur dan tertulis di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui Putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya tersebut,<sup>2</sup> Penundaan Kewajiban

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.175.

Pembayaran Utang tersebut dapat dimohonkan melalui pihak kreditor ataupun debitor.

Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) menjelaskan jika Debitor yang akan dimohonkan pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun dalam perkara Nomor 4/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang diperkarakan di Pengadilan Niaga Surabaya, Debitor merupakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di aspek transportasi udara yang selanjutnya di sebut termohon dan kreditor yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan PT. Parewa Katering salah satu Kreditor Konkuren dari Termohon yang selanjutnya disebut Pemohon dalam perkara ini.

Hubungan hukum yang mengikat para pihak ialah Pemohon yang merupakan jasa pemasok makanan katering ke maskapai Merpati Airlines. Sedangkan Termohon memiliki utang kepada pemohon sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang telah jatuh tempo dan tak kunjung di bayar oleh termohon kepada pemohon, selanjutnya PT. Merpati

Nusantara Airlines (Persero) telah di gugat pailit beberapa kali oleh pihak yang berbeda namun permohonan tersebut di tolak oleh Hakim karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) yang berwenang untuk mengajukan permohonan merupakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun di awal tahun 2018 tepatnya 15 Januari 2018 permohonan termohon di kabulkan oleh Hakim dan diputus dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 18 November 2018 lalu, ini jelas tidak sesuai dengan isi Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Maka dari itu penulis akan mengangkat isu hukum ini untuk di angkat menjadi Skripsi dengan judul :

**“*Legal Standing* Pemohon Dalam Putusan No 4/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya dengan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”**

## **1. 2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Legal Standing* pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan No 4/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga ?
2. Apa akibat hukum dari Putusan No 4/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 bagi para pihak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan memahami *Legal Standing* Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan No 4/PDT.SUS-PKPU/2018.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dalam Putusan No 4/PDT.SUS-PKPU/2018 sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis diharapkan memberi suatu pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai referensi bagi para penulislain sebagai salah satu sumber data. Untuk mendalami teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menyelesaikan tugas Skripsi, untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, untuk membentuk pola pemikiran penalaran penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1. Kepailitan

#### 1.5.1.1 Pengertian

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit antara lain seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>3</sup> Indonesia telah mengatur peraturan mengenai kepailitan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 menjelaskan bahwa Kepailitan merupakan hukum penyitaan atas semua kekayaan Debitor yang dinyatakan Pailit dengan sistem pengurusan dan pemberesan dari harta tersebut dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Umumya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>4</sup>Hukum kepailitan diperlukan untuk menjamin eksekusi dan pembagian hartadebitor

---

<sup>3</sup>*ibid*, hlm.7.

<sup>4</sup>*ibid*, hlm.8.

atas pelunasan utangnya kepada kreditor atau para kreditor secara adil dan seimbang.<sup>5</sup>

#### **1.5.1.2 Syarat dan Prosedur Permohonan Pailit**

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataa pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
  - a. Pihak debitor;
  - b. Satu atau lebih kreditor;
  - c. Jaksa untuk kepetingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debitornya adalah bank;

---

<sup>5</sup>Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih “Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 17 No. 2, Juni 2015, hlm.32.

- e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian;
  - f. Menteri Keuangan jika debitornya Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi ada pula prosedur yang harus di lalui yakni:

1. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui Panitera Pengadilan, sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
2. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri 2 (dua) hari setelah pendaftaran, sesuai Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
3. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 (tiga) hari setelah pendaftaran sesuai Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
4. Pemanggilan sidang (7 hari sidang pertama) sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004



5. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran) sesuai Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
6. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari setelah didaftarkan) sesuai Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
7. Putusan permohonan pailit (0 hari setelah didaftarkan) sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

#### **1.5.1.3 Para Pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan**

Berikut para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004:

a. Pihak Pemohon Pailit

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berwenang menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut:

1. Pihak debitor itu sendiri
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
3. Pihak Kejaksaan jika meyangkut dengan kepentingan umum
4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu Bank
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjamian, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

6. Menteri Keuangan jika debitornya Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik
  7. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian di luar kepailitan. Lihat Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Pihak Debitor Pailit  
Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohon pailit ke Pengadilan Niaga, yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  - c. Hakim Niaga  
Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun kasasi
  - d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pemberesan harta pilit maka dalam keputusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga harus diangkat seorang Hakim Pengawas disamping pengangkatan Kurato

e. Kurator

Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ayat (1) menjelaskan tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Pasal 234 ayat (1) menentukan bahwa pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diangkat harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga independensinya benar-benar terjaga.

f. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepntinga hukum dari pihak kreditor.<sup>6</sup>

#### **1.5.1.4 Akibat Hukum Kepailitan**

Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Taun 2004 menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat

---

<sup>6</sup>*ibid.*, hlm.39.

putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, naum ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap beberapa kekayaan tertentu seperti yang dijelaskan di Pasal 22 yaitu:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, pelengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan Debitor dan keluarganya, dan bahan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pegawai; atau
- c. uang yang diberikan Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan.<sup>7</sup> Mengenai perikatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

## **1.5.2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **1.5.2.1 Pengertian**

Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur didalam Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat

---

<sup>7</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.108.

melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo,<sup>8</sup> untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren* sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitur, dimana selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.<sup>9</sup>

#### **1.5.2.2 Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Para Pihak yang berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur secara tertulis dan jelas pada Pasal 222 dan 223 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 antara lain yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.37.

<sup>9</sup>Kheriah “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, 2013, hlm.240.

<sup>10</sup> Jono, *op.cit.*, hlm.169.

a. Permohonan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur

Permohonan yang diajukan oleh debitur yaitu debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, atau debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat memohon permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.

b. Permohonan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kreditur

Kreditur dalam hal ini adalah kreditur *konkuren* dan kreditur *preferen* (kreditur yang didahulukan). Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditur dapat memohon agar debitur diberi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

c. Permohonan Pengecualian

Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara bergerak dibidang kepentingan public:

1. Dalam hal debitur adalah Bank, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
2. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
3. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

#### **1.5.2.3 Prosedur dan Tata Cara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat



kedudukan hukum debitur sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Niaga, dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh Advokatnya sesuai dengan Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan harus diperhatiakn mengenai ketentuan:<sup>11</sup>

1. Jika pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
2. Jika pemohon adalah kreditur, maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitur melalui juru sita denga surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut debitur wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian,
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian/Homologasi. Rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diterima oleh

---

<sup>11</sup>*ibid.*,hlm.171.

pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>12</sup>Syarat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian Panitera menyampaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

---

<sup>12</sup>Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, Dianne Eka “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.SusPKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)” *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 2, 2018, hlm.95.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain, demi memperoleh keputusan yang *fair*.<sup>13</sup>

#### **1.5.2.4 Jenis dan Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

##### **1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara**

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam bearita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat musyawarah hakim berikut tanggal, tempat, waktu sidang, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.<sup>14</sup> Apabila rencana perdamaian telah dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang

---

<sup>13</sup>Adriana Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.41.

<sup>14</sup>Jono, *Op.Cit.*, hlm.172.

rencana perdamaian dapat dilakukan, apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, maka demi hukum debitur dinyatakan pailit.<sup>15</sup> Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diberikan batasan waktu yang cukup ketat, total jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tetap serta perpanjangan tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

## 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangan diucapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:<sup>16</sup>

- 1) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan apabila timbul perselisihan antara pengurus dan kreditor *konkuren* tentang

---

<sup>15</sup>*ibid*, hlm.173.

<sup>16</sup>*ibid*

hak suara kreditur, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;

- 2) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

#### **1.5.2.5 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan oleh pengadilan Niaga, maka terhindarlah dari kepailitan, dimana dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disertai dengan rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian tersebut, pada umumnya debitor memohon kepada kreditur untuk merestruktursasi utang-utangnya. Ada dua jenis utama restrukturisasi yaitu :<sup>17</sup>

- a. Restrukturisasi finansial atau restrukturisasi utang
- b. Restrukturisasi operasional

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat

---

<sup>17</sup>Sriwijastuti “Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor” *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.59.

melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Apabila debitur melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.<sup>18</sup>

#### 1. Debitur Dalam Melakukan Pinjaman

Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Apabila dalam melakukan pinjaman perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang.

#### 2. Tagihan yang Dikecualikan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246 tidak berlaku terhadap:

---

<sup>18</sup>*ibid.*, hlm.176.

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan;
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada point b di atas.

### 3. Perkara-Perkara yang Berlangsung

Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara yang baru.

### 4. Pembayaran Utang Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pembayaran semua utang yang sudah lahir sebelum berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang,

tidak boleh dilakukan, kecuali pembvayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditur, menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) Undmng-Undang No. 37 Tahun 2004.

### **1.5.3. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas**

Pereseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang barmakna bahwa perusahaan PT adalah subjek hukum, dimana PT sebagai sebuah badan usaha yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu legal personality (badan hukum)/ limited liability (tanggung jawab terbatas). transferable shares (saham dapat dialihkan), centralized management (manajemen terpusat), dan shared ownership (pemilikan saham oleh pemasuk modal). Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.Organ



perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>19</sup> Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat mengingat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri, dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurus atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah PT sebagai badan hukum, karena pertanggung jawaban adalah perusahaan PT sebagai badan hukum (legal entity). Dalam hal ini tanggungjawab PT diwakili oleh Direksinya sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Organisasi yang teratur,
- b. Harta kekayaan tersendiri,
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri,
- d. Mempunyai tujuan sendiri.

Pada Bab I Pasal 1 perihal Ketentuan Umum diatur beberapa definisi untuk memperjelas maksud dan beberapa definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan, pengertian Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

---

<sup>19</sup>Kurniawan “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol .26, No. 1, Februari 2014, hlm.71.

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Ketentuan ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan yaitu perseroan sebagai suatu “artificial person”. Unsur utama dari Badan Hukum yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggungjawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi asset perusahaan dari kreditur pemegang saham, sebaliknya tanggungjawab terbatas melindungi asset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditur perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab terbatas artinya kreditur dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada asset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggungjawab

pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.

Ciri-ciri dari PT sebagai sebuah badan hukum adalah :

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut.
- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban- kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- b. Memiliki tujuan tertentu.
- c. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Kehadiran PT dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah PT yang digunakan sekarang ini, dulu dikenal dengan istilah Naamloze Vennotschap disingkat NV. Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai PT peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koop Handel) tahun 1847 Nomor 23 dalam buku satu artikel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai

dengan Pasal 56. Perubahan KUHD ini dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (ordonantis opde Indonesische Mattschappij op Andelin, staatsblaad 1939-569 jo 717). Kedua peraturan tersebut merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian, baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun dalam lalu lintas perekonomian antar negara (internasional). Hal ini antara lain dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang perseroan terbatas (PT). Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada waktu itu ada 4 (empat) hal yaitu :

- a. Bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
- b. Bahwa PT sebagaimana diatur dalam KUHD, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk meskapai andil Indonesia.

- b. Dalam rangka menetapkan kesatuan umum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan tentang PT.

Bahwa pembaharuan pengaturan tentang PT sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan penegakan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya, sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Masih dari Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 adalah :

- a. Mempersingkat waktu;
- b. Menyederhanakan prosedur;
- c. Menyederhanakan syarat;
- d. Menyederhanakan biaya.

#### **1.5.3.2 Pendirian Perseroan Terbatas**

Pendirian suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan prinsip yang berlaku bahwa sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan prinsip perjanjian atau yang disebut

asas kontraktual. Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pendiri.

b. Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di depan notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat berwenang yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris. Tanpa adanya akta notaris maka pendirian perseroan tersebut tidak sah. Dengan demikian, kedudukan akta notaris di sini merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya suatu perseroan.

c. Modal dasar perseroan

Menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut. Maksud dari kegiatan usaha tertentu tersebut antara lain kegiatan dalam bidang perbankan dan asuransi.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur pendirian perseroan dan sah berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama pendirian persero adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut sangat penting, karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan dalam daftar perusahaan, berupa akta pendirian dan surat pengesahan badan hukum yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM.
4. Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengumuman dalam tambahan berita negara dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan demikian perihal pengumuman ini bukanlah merupakan hal yang sangat prinsip bagi Direksi Perseroan, karena sahnya suatu perseroan menjadi badan hukum bukan didasarkan pada pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Selain itu, pengumuman ini juga tidak terkait secara langsung dengan tanggung jawab Direksi dikarenakan yang harus melakukan pengumuman ini adalah Menteri Hukum dan HAM.<sup>20</sup>

Mekanisme pendirian perusahaan perseroan dalam UU BUMN disebutkan, pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pendirian perusahaan perseroan berbentuk PT, memerlukan pengkajian secara cermat. Artinya jika negara ingin mendirikan suatu

---

<sup>20</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.18.

badan usaha yang berbentuk PT, sebelumnya harus dilakukan pengkajian secara mendalam apakah memang sungguh-sungguh dibutuhkan atau tidak. Pemikiran semacam ini tentu beralasan, sebab dana yang akan dikeluarkan untuk mendirikan PT Persero harus melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Tepatnya dalam Pasal 4 Ayat 3 disebutkan, setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN ataupun perseroan terbatas dan dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 disebutkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Itulah sebabnya Presiden sebagai kepala pemerintahan membutuhkan pertimbangan yang matang agar tujuan pendirian perusahaan perseroan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bisa tercapai. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian persero adalah sebagai berikut:


1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai

perusahaan.<sup>21</sup>

### 1.5.3.2 Organ Perseroan

Organ pada PT Persero dilihat dari segi strukturnya, secara sepintas kelihatannya tidak ada perbedaan dengan organ dalam PT pada umumnya. Dalam Pasal 13 UU BUMN disebutkan organ persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Hanya saja dalam menjalankan fungsi dan tugas organ yang dimaksud, ada ketentuan yang lebih spesifik yakni peran negara dalam hal ini yang diwakili Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara masih cukup dominan untuk mencantumkan siapa yang akan duduk dalam organ persero, baik untuk jabatan komisaris maupun direksi.

#### Struktur Organ PT Persero



Tabel 1  
Struktur Organ PT Persero

Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2005 tersebut dikemukakan,

<sup>21</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.67.

dalam rangka pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham pada persero, atau selaku wakil Pemerintah sebagai pemilik modal pada perum, agar memperhatikan dan mengedepankan keahlian, profesionalisme dan integritas dari calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/ Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 66 UU BUMN, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm.69.

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS adalah suatu wadah dimana para pemegang saham (pengusaha) perseroan terbatas berkumpul, sehingga terbentuk suatu organ/lembaga yang mempunyai kekuatan/kekuasaan. Bahwa dapat disimpulkan RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang terdiri dari pemegang-pemegang saham, serta memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan tersebut merupakan arah kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh RUPS dalam menjalankan perseroan.<sup>23</sup>

b. Direksi (pengurus)

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dengan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan tersebut menugaskan dan memberikan tanggung jawab kepada Direksi untuk pengurusan persero sehari-hari dan juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk mewakili

---

<sup>23</sup>R.T. Sutantya. R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm.67.

perseroan sehubungan dengan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Keberadaan Direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain, perseroan wajib memiliki Direksi karena sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya *artificial person* (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh hukum adalah Direksi.<sup>24</sup>

c. Dewan Komisaris (pengawas)

Sama halnya dengan RUPS dan Direksi, fungsi Dewan Komisaris juga sebagai organ perseroan. Adapun tugas dari dewan komisaris menurut Pasal 1 Ayat 6 adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ini terdiri dari 2 (dua) bentuk pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan Preventif

---

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.346.

Pengawasan yang dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan untuk mengontrol tindakan Direksi, apakah semua tindakan yang dilakukannya tidak merugikan perseroan ataupun tidak bertentangan dengan akta pendirian/anggaran dasar dan undang-undang, serta apakah segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam RUPS telah dijalankan. Apabila Direksi dalam tindakannya bertentangan dengan anggaran dasar atau undang-undang atau RUPS maka dapat diberhentikan untuk sementara, namun apabila dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka dapat diangkat kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka ketiga organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Secara garis besar maka fungsi organ-organ tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Fungsi Legislatif, yaitu fungsi untuk membuat kebijakan sehubungan dengan jalannya suatu perseroan. Fungsi ini dilakukan oleh RUPS.
- 2) Fungsi Eksekutif, yaitu fungsi untuk menjalankan kegiatan

perseroan sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini dilakukan oleh Direksi.

- 3) Fungsi Yudikatif, yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan. Fungsi ini dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Perbedaan fungsi dari tiap-tiap organ tersebut tidak berarti menimbulkan hubungan yang bersifat subordinatif, yaitu berhubungan yang sifatnya atasan dan bawahan, tetapi tiap-tiap organ tersebut mempunyai kedudukan yang sifatnya paralel dan tidak menyebabkan yang satu berada di bawah yang lainnya.<sup>25</sup>

#### **1.5.4. Badan Usaha Milik Negara**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang bersal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk

---

<sup>25</sup>Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.47.



mengelola cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal ini merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Penguasaan oleh negara dalam hidup orang banyak bukan berarti memiliki, namun mengandung arti memberi kekuatan tertinggi kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hak-hak bumi, air, dan kekayaan alam, mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Menurut Instruksi Presiden no. 7 tahun 1967 perusahaan negara diubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi perusahaan jawatan

(PERJAN), perusahaan umum (PERUM) , dan perusahaan perseroan (PERSERO). Pasal 2 Undang-Undang BUMN dijabarkan mengenai maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Adapun sumber pemodalannya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, termasuk APBN yaitu proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang Negara yang dijadikan penyertaan modal.
- b. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

- c. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

BUMN di Indonesia beroperasi dengan landasan yuridis Privatisasi BUMN yang belakangan ini sering dilakukan oleh pemerintah karena dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk melaksanakan amanat demokrasi ekonomi untuk menyehatkan BUMN-BUMN di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk meningkatkan hal tersebut pemerintah kerap melakukan Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN, dimana pemerintah dapat menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk menambah modal. Apabila pemilik saham mayoritasnya adalah swasta, maka BUMN itu telah berubah statusnya menjadi milik swasta.<sup>26</sup> Dalam perkembangan saat ini BUMN di Indonesia beroperasi dengan landasan yuridis, bahwa perusahaan persero yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara yang tujuannya mencari keuntungan, hal tersebut harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi pada kenyataan yang sering kita

---

<sup>26</sup>I Made Asu Dana Yoga Arta, "Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta", *Jurnal IUS*, Vol.5 No.2, 2017, hlm.179.

hadapi saat ini adalah peralihan kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada pihak swasta baik dari saham maupun aset secara keseluruhannya, permasalahan tersebut dapat menimbulkan pemindahan status kepemilikan BUMN dan hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, karena BUMN yang seharusnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah menjadi milik swasta, dengan demikian untuk retribusi bangunan BUMN pun menjadi tidak jelas.<sup>27</sup>

Berdasarkan kedudukan hukum BUMN Persero sebagai badan hukum privat, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara yang menentukan tentang larangan penyitaan terhadap barang-barang milik Negara/Daerah atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah, tidak berlaku terhadap BUMN Persero. Selanjutnya, setiap penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian BUMN atau Perseroa Terbatas yang dananya berasal dari APBN dan setiap perubahan penyertaan modal Negara baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur, kepemilikan Negara atas Persero atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*ibid*, hlm.181.

<sup>28</sup>Fahriza Nurul Safitri “Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)”*Tesis* Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.34.

## 1. 6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative ini diterapkan dengan cara menganalisis putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Merpati Nusantara Airlines yang dikaitkan dengan asas-asas yang berlaku didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### 1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif, terdapat beberapa data yang diperoleh dari sumber-sumber data, sebagai berikut:

#### 1. Data Sekunder

---

<sup>29</sup>Joenardi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.124.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan-bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>31</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.182.

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

## 1. Studi Pustaka atau dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>33</sup> Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi).<sup>34</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mewawancarai salah satu pihak yang berwenang dalam perkara ini di Pengadilan Niaga Surabaya

---

<sup>32</sup> Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.68.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.50.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang digunakan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>35</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

---

<sup>35</sup>*ibid*, hlm.107.



*Bab Kedua*, membahas tentang *Legal Standing* pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan No 4/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama disposisi kasus putusan No 4/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sub bab kedua analisis fakta hukum dari putusan No. 4/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya

*Bab Ketiga*, membahas tentang akibat hukum dalam putusan No. 4/pdt.sus-PKPU/2018 yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai analisis akibat hukum dalam putusan No. 4/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya bagi debitur terhadap kreditur. Sub bab kedua mengenai analisis akibat hukum dari putusan No. 4/pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga Surabaya bagi karyawan dan debitur.

*Bab Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran untuk permasalahan dalam skripsi